



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG

NOMOR :130.13 / 10 /111/2021
NOMOR : 065.2/UN10/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (02/06/2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Brawijaya, oleh dan antara:

- I. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD :Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI, AR, MS :Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas untuk menyelenggaraan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian, kajian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

u.p : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Magelang
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2, Magelang,
Jawa Tengah, Kode Pos 56126
Telepon : (0239) 363695
Faksimile : (0239) 363695
Email : otdakerskotamgl@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

u.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan
Kerjasama Universitas Brawijaya
Alamat : Jalan Veteran Malang, Jawa Timur
Kode Pos 65145
Telepon : (0341) 551611
Faksimile : (0341) 565420
Email : kerjasama@ub.ac.id

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam Perubahan Nota Kesepakatan (*amandemen*) dan/atau Nota Kesepakatan Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI, AR, MS

PIHAK KESATU,



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD